



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah renstra kementerian/lembaga dan renstra perangkat daerah provinsi, telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (Tabel T-C.25).
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang (Tabel T-C.26).
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Tabel T-C.27).
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dengan dilengkapi tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Tabel T-C.28).
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen perangkat daerah terhadap pelaksanaan rencana strategis maupun RPJMD.

BAB V

ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 April 2019

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 15 tahun 2019
TANGGAL : 4 April 2019
TENTANG : Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan 5 tahunan, dalam hal ini yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran Dinas SDA Provinsi Jawa Barat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan, serta tahapan dan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini adalah dokumen perencanaan taktis strategis untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang mencakup mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dan menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah di Bidang Sumber Daya Air serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan



mengutamakan kewenangan wajib di Bidang Sumber Daya Air disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Renstra ini akan menjadi dasar bagi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dalam melakukan Perencanaan Tahunan Dinas (Rencana Kerja/Renja) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat serta pelaporan Kinerja Tahunan Dinas (LAKIP).

Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, disusun memuat program-program pembangunan bidang sumber daya air yang akan dilaksanakan oleh Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (Renja). Rumusan isu strategis pembangunan bidang sumber daya air, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

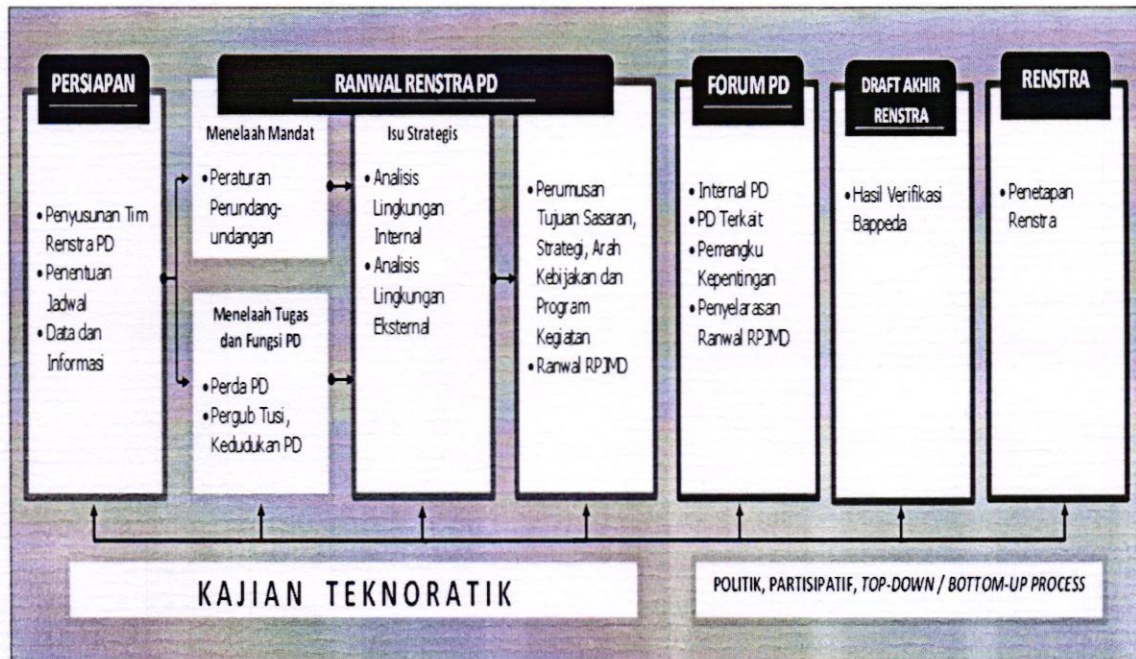
Kualitas penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra sesuai tugas dan fungsi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat selama masa kepemimpinannya.

Proses penyusunan dokumen Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up process*. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up process* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan

yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Ilustrasi dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1

Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

Pada Gambar 1.1, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPKD.
2. Tahap penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra

Tahap penyusunan Ranwal Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan penyusunan Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Barat, yang mencakup :

 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;



- e. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas SDA Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Ranwal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, serta program dan pagu indikatif dalam Ranwal RPJMD.

3. Tahap pembahasan rancangan Restra

Tahap pembahasan rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang sumber daya air, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang kemudian disampaikan ke Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPJMD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan Ranwal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.

4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah verifikasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda Provinsi Jawa Barat menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat,



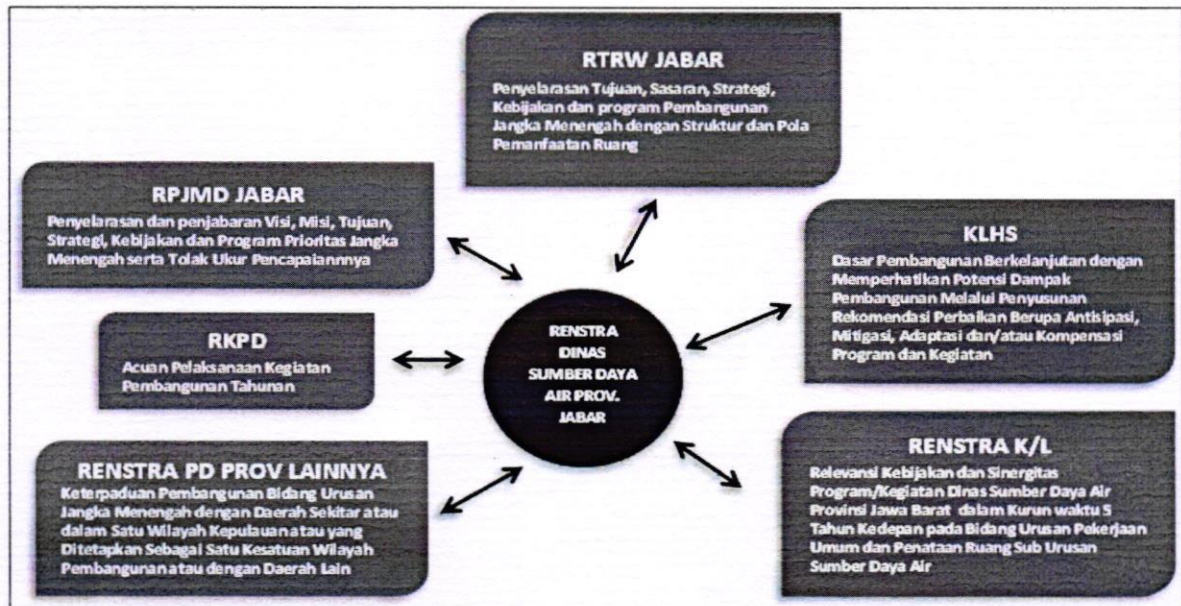
yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda Provinsi Jawa Barat.

5. Tahap penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan proses penetapan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Penyampaian rancangan akhir Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang telah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penetapan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan menjadi pedoman Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.

Dokumen Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dokumen Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, disusun selain berpedoman kepada RPJMD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih dan bersifat indikatif, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L, dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat lainnya, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tampak dalam Gambar 1.2.



Sumber : Ilustrasi dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 2.1

Hubungan Dokumen Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan dokumen Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tampak pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Penyelarasan dan penjabaran dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih, dan perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat.

2. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat.

3. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Renstra K/L.

Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian PUPR) 2015-2019 dilakukan melalui penyelarasan



pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan sumber daya air, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

4. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi lainnya.

Penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat memperhatikan keterpaduan pembangunan bidang urusan sumber daya air jangka menengah dengan Daerah/Provinsi sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain.

5. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 2009–2029 , yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

6. Hubungan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan KLHS Provinsi Jawa Barat.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rujukan KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat).

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2023



dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama 5 tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

Pengelolaan sumber daya air secara konstitusional merujuk kepada amanat bahwa ***“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”***, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Secara operasional, landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 267/KPTS/M/2010 Tahun 2010 tentang tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung;
 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 483/KPTS/M/2013 Tahun 2013 tentang tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy;



19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 197/KPTS/M/2014 Tahun 2014 tentang tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 40 Seri E);



31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 41 Seri E);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 98 Seri E);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
37. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud :

1. Mendeskripsikan secara prespektif arah dan pengembangan pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan;
2. Menganalisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang sumber daya air 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan eksternal pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya air Provinsi Jawa Barat 5 tahun kedepan;
4. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan bidang sumber daya air Provinsi Jawa Barat beserta indikator



kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan lima tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Tersedianya pedoman pembangunan bidang sumber daya air Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun;
2. Tersedianya pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
3. Tersedianya instrumen pengendalian bagi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
4. Tersedianya pedoman penilaian kinerja pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat tahun selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR; memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan.

BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR; memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan K/L (Kementerian Dalam Negeri) dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN; memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang menunjukkan Relevansi dan Konsistensi Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; memuat tentang indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP; memuat tentang kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra serta catatan dan harapan terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019 - 2023.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja BPBD Provinsi Jawa Barat dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Sasaran, program, dan kegiatan penanggulangan bencana dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019 – 2023 dan Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah di Jawa Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPBD Provinsi Jawa Barat .

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA BPBD Provinsi Jawa Barat serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 -2023.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BPBD Provinsi Jawa Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran BPBD Provinsi Jawa Barat .

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BPBD Provinsi Jawa Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) BPBD Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan



(improving) pencapaian kinerja BPBD Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat ini.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL